

PENETAPAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK

2019

KPT KPU NO 10/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan pada BAB III huruf A angka 8 poin (b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 302/PP.02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Add Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2018); PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 80 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 262/PMK.03/2010; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 32/PMK.02/2018); PMK No. 182/PMK.05/2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKP No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018; Keputusan KPU RI No. 302/PP.02/KPU/IV/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pembayaran Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019